



P U T U S A N

Nomor 56 / Pdt.G / 2017 / PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARIYANTO, Tempat/Tanggal lahir : Magelang/25 April 1974, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jogin 2 Blok NN/RT.007, RW.011, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh MOH.ABRORI, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jln Permata Ngalian III, Nomor 79/A, Ngalian, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 151/X/2017/PN.Mkd pada tanggal 20 Oktober 2017, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

DASIH WATI, Tempat tinggal di Jogin 2, Blok NN /RT.007, RW.011, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 56/PDT.G/2017/PN Mkd tertanggal 20 Oktober 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PDT.G/2017/PN Mkd tertanggal 23 Oktober 2017 Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mempelajari, memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam buku Register Perkara dengan Nomor 56 / PDT.G / 2017 / PN Mkd tanggal 20 Oktober 2017 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal di Gerja Pantekosta Kalinegoro Mertoyudan, Magelang pada tanggal 14 November 1999 ,Sebagaimana tersebut tercatat dalam kutipan AktaPerkawinan Nomor 300/1999 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 14 November 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama satu rumah, karena Tergugat bekerja dan tinggal di Jakarta Sedangkan penggugat tetap bekerja dan bertempat tinggal di Magelang..
3. Bahwa setahun kemudian pada tahun 2001 tergugat dan penggugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Magelang sampai tahun 2007 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama
 - Gridea Andronifus Herfin Maressa, lahir di Magelang pada tanggal 10 Mei 2002 seusai dengan akte kelahiran nomor 50/Nas/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Magelang tanggal 16 Mei 2002
 - Virda Erviel Mizpa Zalakevira, lahir di Magelang pada tanggal 16 Nopember 2003 seusai dengan kutipan akta kelahiran no.172/Nas/2003 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kab. Magelang tanggal 14 Desember 2003.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah ada persoalan-persoalan yang menimbulkan pertengkaran-petengkaran diawal perkawinannya , namun pertengkaran-pertangkarannya tersebut bisa bertahan salah satunya karena kehadiran putra dan putri dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat .
5. Bahwa pertengkaran antar penggugat dan tergugat disebabkan oleh masalah-masalah diantaranya, masalah keuangan dimana saat penggugat ingin membantu orang tua penggugat, tergugat selalu ribut dan terjadi pertengkaran, kedua saat penggugat melakukan pelayanan di gereja hingga pulang sampai larut malam tergugat senantiasa tidak berkenan dan selalu marah, kemudian kecemburuan tergugat kepada penggugat yang sangat berlebihan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang membuat penggugat sangat tidak nyaman.

6. Bahwa kemudian di awal tahun 2007 setelah penggugat pindah kerja di kota Solo dimana tergugat pulang hanya dua kali dalam seminggu juga menambah ketidak harmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat, karena apabila tergugat pulang kerja selalu diwarnai dengan perengkaran-pertengkaran. Dan kemudia di tahun 2010 penggugat sudah mulai bosan dengan pertengkaran sehingga kepulangannya di Magelang sudah tidak ddua hari dalam seminggu namun dua hari dalam sebulan.
7. Bahwa puncaknya penggugat sudah tidak nyaman untuk hidup bersama lagi sehingga di tahun 2015 penggugat apabila pulang kerja dari Solo ke Magelang tidak pulang bersama dengan Istri namun pulang kerumah orang tua penggugat sendiri sampai sekarang dan sekaligus penggugat juga ditahun 2015 tepatnya bulan Juli mengajukan gugatan cerai kepada istrinya di pengadilan negeri Mungkid yang akhirnya ditolak.
8. Bahwa dikarenakan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan dan kalau keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat diteruskan maka tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis tidak akan terwujud, sebagaimana diharapkan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974.
9. Bahwa untuk menjaga keutuhan keluarga antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan / dilakukan perdamaian melalui gereja namun hal tesebut tidak berhasil.
10. Bahwa dengan keadaan yang demikian maka tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena sangat menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai karena tidak ada rasa saling mencintai, mengasihi dan kasih sayang antara penggugat dan tergugat, maka tidak adajalan lain kecuali perceraian

Berdsasarkan alasan-alasan hukum tersebut yang kiranya telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka dengan ini penggugat mohon Yth. Ketua pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Nopember 1999 di gereja Pantekosta, Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang yang telah tercatat di kantor catatan sipil kabupaten Magelang pada tanggal 14 Nopemer 1999, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan No.300/1999 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Magelang tanggal 14 Nopember 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Magelang untuk mencoret dari daftar perkawinan tersebut yang selanjutnya mencatat tentang perceraianya dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau memohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak – pihak yang berperkara, dan pada sidang pertama yang dihadiri oleh masing-masing dari pihak - pihak yang berperkara tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2016 telah dilakukan pula proses Mediasi oleh Mediator yaitu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid DIAN NUR PRATIWI, SH, MH.Li tetapi dari hasil laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2017, mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengawali jawaban ini, Tergugat dengan tegas menyatakan sikap menolak perceraian dan tidak akan bercerai sampai kapanpun dan dengan alasan apapun. Maka tidak menyetujui gugatan perceraian dari Penggugat karena Tergugat tetap mencintai Penggugat, siapapun Penggugat tetap suami Tergugat. Lebih lanjut mencermati sepuluh poin alasan Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Tergugat tetap melihat banyak sekali kelemahan dan hal-hal yang tidak disampaikan dengan benar oleh Penggugat. Tergugat melihat dalam beberapa hal terjadi kebohongan karena apa yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Untuk itu mohon perkenan bapak agar Tergugat dapat menyampaikan dengan jujur sesuai dengan integritas iman Kristen mengenai apa yang benar ataupun tidak benar. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui Alkitab dalam Injil Matius 5 : 37, yang berkata "Jika iya hendaklah kamu katakan ya jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat."

1. Jawaban atas gugatan nomor 1

Adalah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh pemuka agama Kristen pada tanggal 14 November 1999 di Gereja Pantekosta Kalinegoro Mertoyudan Magelang. Atas dasar inilah maka Tergugat menolak perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan perkawinan itu sah dan dilaksanakan dengan penyertaan Tuhan melalui gereja. Perceraian tidak boleh terjadi karena melawan hukum Tuhan. Yesus mengajar dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam injil Matius 19 : 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.

2. Jawaban atas gugatan nomor 2

Adalah benar bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Ini adalah kesepakatan bersama berhubung Penggugat saat itu juga ada di Jakarta terjadi pengurangan karyawan dan pulang ke Magelang sementara Tergugat tetap di Jakarta karena memang mencari modal berhubung Penggugat dan Tergugat harus mulai dari nol agar bisa mengontrak rumah. Setiap dua atau tiga bulan sekali Penggugat pasti datang ke Jakarta, jadi rumah tangganya baik-baik saja.

3. Jawaban atas gugatan nomor 3

Pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan yang kemudian dibeli dengan uang warisan almarhum orang tua Tergugat dan dikaruniai dua anak :

- GRIDEA ANDRONIFUS HERFIN MARESSA lahir di Magelang tanggal 10 Mei 2002 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 50/Nas/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 16 Mei 2002.
- VIRDA ERVIEL MIZPA ZELAKEVIRA lahir di Magelang tanggal 16 November 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Nas/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 4 (ada kesalahan tanggal dikeluarkan untuk akta kelahiran Virda seharusnya bukan tanggal 14 tetapi tanggal 4), artiya Penggugat teledor. Dengan ini Tergugat menolak gugatan perceraian dari Penggugat dengan jalan memperjuangkan keutuhan keluarga.

4. Jawaban atas gugatan nomor 4

Yang terjadi sebenarnya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat selalu rukun-rukun saja. Bagaimana mungkin di awal perkawinan timbul persoalan dan pertengkaran sementara Penggugat di Magelang dan Tergugat di Jakarta berarti Penggugat mengada-ada. Tetapi setelah Tergugat pulang ke Magelang hidup bersama dan dengan kehadiran dua anak, laki-laki dan perempuan tersebut menambah dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Setiap kehidupan siapapun itu terlebih di dalam rumah tangga tidak akan terlepas dari persoalan-persoalan, tetapi ini yang terjadi cuma selisih paham atau beda pendapat biasa sebagai suami istri yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik melalui diskusi dan tukar pikiran. Masing-masing kepribadian mengontrol emosi dan membatasi kata-kata agar tidak bertambah luas persoalan dan masing-masing menenangkan diri untuk mendapatkan solusi.

5. Jawaban atas gugatan nomor 5

Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar soal keuangan karena Tergugat tahu persis berapa gaji yang diberikan sebuah PT sebagai karyawan biasa dan uang yang diterima cukup-cukupkan yang ternyata tidak pernah punya utang di luar apalagi meributkan uang untuk membantu orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah diberi nafkah dan sebagian pendapatan yang dibawa Penggugat tidak menjadi masalah untuk membantu orang tua Penggugat, dengan kesepakatan sepengetahuan Tergugat atau Tergugat sendiri yang menyerahkannya. Jadi tidak ada keributan, dalam hal ini Penggugat adalah berkelebihan bahkan sampai saat ini Tergugat namanya masih dipakai sebagai jaminan hutang di bank BRI selama tiga tahun untuk membantu orang tua Penggugat yaitu warung dan usaha jahit itupun yang bertanda tangan juga Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan kurang lebih satu setengah tahun. Untuk pelayanan gereja adalah mulia dan bagi Tergugat tak ada masalah. Penggugat memang melayani tetapi tidak ada pelayanan yang sampai larut malam, pelayanan itu hanya sampai jam 21.00 bagi siapapun pasangannya pasti bertanya adalah hal yang wajar karena pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tetapi tidak sampai ada pertengkaran. Kemudian Tergugat katanya cemburu, itupun wajar karena cemburu itu bukti pasangannya sayang, mencintai, perhatian. Justru Penggugat lah yang berlebihan karena pertanyaan seperti itu adalah hal biasa yang dilakukan banyak orang.

6. Jawaban atas gugatan nomor 6

Berhubung di Magelang terjadi pengurangan karyawan, Penggugat mendapat pekerjaan di Solo (di sini tidak cermatnya Penggugat dengan asal-asalan menulis, Tergugat hanya pulang dua kali dalam seminggu menambah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena apabila Tergugat pulang kerja selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran, ini apa artinya?) Padahal Tergugat posisinya di rumah merawat dan mendidik anak dan terima jahitan tidak kemana-mana, artinya Penggugat mengada-ada. Sedangkan yang bekerja di Solo itu adalah Penggugat. Sebelum mendapatkan fasilitas dari kantor berupa kendaraan, sehingga Penggugat harus naik bis untuk berangkat atau pulang ke tempat pekerjaannya, Tergugatlah yang mengantar jemput Penggugat di Mertoyudan jadi tidak ada masalah di dalam rumah tangga, apalagi satu minggu sekali pulang tidak mungkin dipakai hanya untuk bertengkar karena Tergugat menikah bukan untuk bertengkar dan mencari pertengkaran. Apalagi Tergugat sudah tidak punya orang tua atau saudara, Tergugat juga bukan orang yang berada dalam ekonomi. Jadi berumah tangga untuk melangsungkan hidup, membina keluarga yang sejahtera apalagi sudah mempunyai anak.

7. Jawaban atas gugatan nomor 7

Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat yang pada akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Mungkid. Bagi Tergugat karena perkawinan ini sudah sah dan dilaksanakan dalam nama Tuhan dan tidak boleh diceraikan manusia apalagi Tergugat menikah sekali seumur hidup bahkan Tergugat dituntun, dibimbing dengan ajaran Penggugat yang pada akhirnya Tergugat pindah agama dari Islam menjadi Kristen sehingga bisa menikah karena sudah seiman. Tergugat menjalaninya dengan rasa syukur dan sukacita bahkan pemberkatannya pun dilaksanakan juga di gereja Penggugat. Jadi sumber dari segala gugatan perceraian adalah dari Penggugat sendiri karena Tergugat pernah bertanya sebenarnya ada salah apa atau ada masalah apa dengan Penggugat, kalau ada masalah yang perlu dirubah atau diperbaiki ternyata Penggugat mengatakan tidak ada masalah dari Tergugat, jadi ketika Penggugat mengajukan gugatan banyak alasan yang dibuat-buat.

8. Jawaban atas gugatan nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keributan. Kemudian jika dikatakan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis tidak terwujud itu adalah salah besar, tidak ada keluarga yang berjalan mulus-mulus saja tanpa ada masalah. Bahkan ada keluarga yang mengalami yang lebih parah tetap dapat dipulihkan. Bagi Tergugat keharmonisan tidak berarti satu keadaan keluarga yang tanpa masalah. Justru perbedaan itu adalah jalan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga karena akhirnya masing-masing tahu apa yang disukai atau yang tidak disukai oleh pasangan karena memang dua pribadi yang disatukan dan karena perkawinan ini sudah dilandaskan dalam nama Tuhan dan tidak boleh diceraikan manusia, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dan diselesaikan. Bersama Tuhan semuanya menjadi mungkin keharmonisan tetap dapat dicapai melalui perjuangan dan proses waktu.

9. Jawaban atas gugatan nomor 9

Adalah benar bahwa pihak gereja pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat demi menjaga keutuhan keluarga. Jadi itu berhasil mengupayakan sebab pada tanggal 23-25 Mei 2013 pihak gereja mengirimkan Penggugat untuk mengikuti Camp Pria Sejati dimana dalam acara itu peserta yang semuanya pria ditraining untuk menjadi pria yang beribadah kepada Tuhan, bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin keluarga yang baik, mencintai istri dan anak, bekerja keras, rela berkurban untuk keluarga dan bertobat meninggalkan dosa pria yang sering dilakukan (pornografi, tidak tegas, perselingkuhan). Oleh sebab itu gereja sudah berhasil menyelesaikan masalah. Setelah mengikuti acara tersebut Penggugat menunjukkan sikap baik terhadap Tergugat dan anak-anaknya.

10. Jawaban atas gugatan nomor 10

Adalah salah besar jika dikatakan bahwa apa yang terjadi menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat. Kalimat ini seakan menunjukkan bahwa Penggugat adalah korban dari situasi ini. Padahal kenyataan yang sebenarnya justru Tergugat adalah korban egoisme Penggugat, kenyataan yang terjadi Tergugat yang disiksa baik lahir maupun batin dengan adanya gugatan ini. Dan karena Tergugat adalah korban maka seharusnya tergugat yang layak untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat. Tetapi mengingat perintah ajaran Kristen dimana Tuhan Yesus memberi teladan dengan mengampuni orang yang bersalah, maka Tergugat memilih untuk mengampuni dan tetap mengasihi, mencintai sampai kapanpun serta terus mendoakan Penggugat. Tergugat sangat yakin bahwa Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk bertobat dan karena alasan itulah maka Tergugat memilih untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan menolak terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 November 1999 di gereja Pantekosta Kalinegoro Magelang yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 14 November 1999 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 300/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 14 November 1999 tetap sah dan berlangsung sebagaimana mestinya.
3. Anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus tetap dalam asuhan bersama.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat sebagai suami.

Atau mohon putusan seadil-adilnya. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 525/Pdt/2015/PT SMG tanggal 22 September 2015.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2018, dan atas *Replik* dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308102504740004 atas nama Hariyanto tertanggal 1 Nopember 2012.....Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 300/1999 antara Hariyanto dengan Dasihwati tertanggal 14 Nopember 1999.....Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111910/04/21228 atas nama Hariyanto tertanggal 13 Januari 2009.....Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/Nas/2002 atas nama Gridea Andronifus Herfin Maressa tertanggal 16 Mei 2002.....Bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 172/Nas /2003 atas nama Virda Erviel Mizpa Zelakevira, tertanggal 4 Desember 2003.....Bukti P.5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 525/Pdt/2015/PT SMG antara Hariyanto sebagai Pembanding, semula Penggugat elawan Dasih Wati sebagai Terbandin, semula Tergugat, tertanggal Putusan 25 Januari 2016.....Bukti P.6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Mkd antara Hariyanto sebagai Penggugat melawan Dasih Wati sebagai Tergugat tertanggal putusan 22 September 2015.....Bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 s/d P.7 telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi - saksi, yaitu :

SAKSI 1, SUBANDI, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Penggugat yang juga Bapak mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1999 secara agama kristen di gereja Pantekosta, Klinegoro Mertoyudan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama Grido Androfinus Herfin Maressa yang berumur 16 tahun dan Virda Erviel Mazpa Zala Kevira yang berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jogonegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dan hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi namun masalahnya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dahulu ditempati mereka berdua bersama anak – anaknya/cucu Saksi;
- Bahwa Tergugat dan anak – anaknya sering datang ke rumah Saksi namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sales di Solo dan Penggugat kadang memberi uang kepada anak – anaknya sesuai kemampuan Penggugat;
- Bahwa sebaiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan karena anak – anak yang masih butuh perhatian orang tua;

SAKSI 2, INA SRI ADI HARTATI, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama Grido Androfinus Herfin Maressa yang berumur 16 tahun dan Virda Erviel Mazpa Zala Kevira yang berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi yang mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat ingin bercerai karena sering miskomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama tiga tahun karena Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kalinegoro, sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di Jogonegoro;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah cerita apa masalah rumah tangganya yang mengakibatkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

SAKSI 3, SUMARSIH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama Grido Androfinus Herfin Maressa yang berumur 16 tahun dan Virda Erviel Mazpa Zala Kevira yang berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama tidak melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah kurang lebih sudah sekitar empat tahun;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat sebagai isterinya, namun Saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kalinegoro bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di Jogonegoro Mertoyudan;

SAKSI 4, ESTER, PUJININGSIH, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman baik dan sewaktu SMA Saksi adalah adik kelas yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun Saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah lulus SMA Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat lalu sekitar tahun 2005 Penggugat curhat kepada Saksi yang mana saat itu Penggugat cerita tentang pekerjaan Penggugat yang saat itu Penggugat kerja di PT.New Armada namun akhirnya keluar dari pekerjaannya karena tidak cocok;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menganggur karena tidak bekerja lalu sekitar tahun 2007 Penggugat bekerja di sebuah dealer di Yogyakarta dengan gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) lalu keluar karena tidak cukup untuk kehidupan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa kemudian Penggugat bekerja di Solo di sebuah dealer juga dengan gaji sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dari penghasilan Penggugat sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut, Penggugat memberikan uang kepada isteri Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), namun uang sisa dari penghasilan Penggugat tersebut tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat sendiri di Solo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau Tergugat terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi Tergugat namun Penggugat tidak mampu dan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Penggugat dimarahi oleh Tergugat saat Saksi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat punya usaha jahit dan warung di rumahnya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang suka memberi kepada orang lain meskipun Penggugat sendiri kekurangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3308106105680001 atas nama Dasih Wati tertanggal 1 Nopember 2012.....Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 002/GPdI/K/99 antara Hariyanto dengan Dasih Wati, Peneguhan Nikah dilakukan oleh Pdt.D.Sadono Basri, M.Div tertanggal 14 Nopember 1999.....Bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 300/1999 antara Hariyanto dengan Dasih Wati tertanggal 14 Nopember 1999.....Bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308102402078620 atas nama Hariyanto tertanggal 16 Juni 2012.....Bukti T.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 525/Pdt/2015/PT SMG antara Hariyanto sebagai Pembanding semula Penggugat melawan Dasih Wati sebagai Terbanding semula Tergugat, tertanggal putusan 25 Januari 2016.....Bukti T.5;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.1 s/d T.5 telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi –saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, ANDRE SUPRAPTO, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara Kristen namun kapan pernikahan tersebut dilangsungkan, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sekitar tiga tahun yang lalu, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan jarang pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di depan Saksi mengakui bahwa Penggugat memiliki WIL;
- Bahwa saat itu Penggugat mengakui bahwa Penggugat memiliki WIL dan bersujud di kaki Tergugat minta maaf serta berjanji akan memperbaiki diri;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti program pria sejati yang diadakan oleh pihak gereja dan Penggugat menjadi baik;
- Bahwa setelah itu sekitar dua tahun yang lalu Tergugat telepon Saksi lagi dan mengatakan bahwa Penggugat memiliki WIL lagi lalu Saksi kembali lagi menasehati Penggugat yang pada intinya mengatakan bahwa hanya maut yang memisahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dalam Kristen tidak ada cerai;
- Bahwa dahulu Saksi pernah menjadi Saksi dalam persidangan gugatan cerai sebelum ini dan waktu itu diputus antara Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai;;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu lagi apakah Penggugat dan Tergugat masih jadi satu lagi atau tidak;
- Bahwa sebagai saudara, Saksi berpendapat agar tidak terjadi perceraian karena di dalam Kristen tidak ada perceraian;

SAKSI 2, AGUS WIJANTO, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman gereja Penggugat karena Penggugat sama – sama menjadi pengurus di gereja bersama Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki teman bernama Ester yang juga sama – sama menjadi pengurus gereja;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dengan Ester adalah teman biasa saja namun akhirnya Penggugat dan Ester mengakui kalau mereka ada hubungan perselingkuhan dan hubungan tersebut sudah terjadi kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Ester dinasehati oleh pihak gereja dan mereka mengakui kesalahan serta ingin memperbaiki diri, selain itu Penggugat juga minta maaf kepada Tergugat atas adanya perselingkuhan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Penggugat kembali selingkuh dengan Ester dan setelah itu baik Penggugat maupun Ester sudah tidak dapat dinasehati lagi oleh pihak gereja karena Penggugat maupun Ester selalu menghindar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

SAKSI 3, DENI YOGA TRIANTO, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Pendeta yang mana Ayah Saksi dahulu yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah umat Saksi yang Saksi ketahui masa kecilnya adalah baik;
- Bahwa Penggugat dan Ester pernah memberikan pengakuan bahwa mereka telah melakukan perselingkuhan dan waktu itu mereka menunjukkan bukti berupa diary, HP maupun cincin;
- Bahwa setelah adanya pengakuan itu Penggugat dan Ester mengaku ingin sembuh dan mereka mulai kembali kepada kehidupan keluarga masing – masing;
- Bahwa selanjutnya terjadi gugatan cerai dan Penggugat maupun Ester sudah tidak lagi menjadi jemaat di Gereja dan akhirnya hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat sebagai sesama jemaat gereja merasa simpatik kepada Ester karena Ester ditinggal suami lalu dari rasa simpatik tersebut terjadi perselingkuhan antara Penggugat dengan Ester;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dapat kembali lagi kepada Tergugat karena banyak yang Saksi tangani yang lebih parah dari masalah Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah ekonomi keluarga Penggugat maupun kelemahan Tergugat;
- Bahwa dalam Kristen tidak ada perceraian antara pasangan suami isteri karena hanya maut yang memisahkan namun apabila memang tidak bisa disatukan karena salah satu pihak ada yang berselingkuh maka bisa dipisahkan tetapi orang yang menggugat adalah orang yang disakiti bukan orang yang selingkuh, namun dalam hal ini Penggugat yang selingkuh tetapi Penggugat yang menggugat Tergugat sehingga perceraian yang seperti ini tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi berharap agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi;

SAKSI 4, SULMIATI, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki selingkuhan yang bernama Ester dan hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat kalau pulang tidak ke rumah Tergugat namun pulang ke rumah Ester;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat selalu menjawab seperti orang yang tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai lagi karena bercerai berarti melawan Tuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak jadi satu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada Saksi mengenai sikap Tergugat yang terlalu menuntut Penggugat dalam hal ekonomi;

SAKSI 5, KAMSIATI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat maupun Tergugat dan Saksi sering menjahitkan baju Saksi ke Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tetapi Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Peggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing – masing mengajukan Kesimpulan, dan selanjutnya mohon Putusan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Pantekosta Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang pada tanggal 14 November 1999 ,sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 300/1999 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 14 November 1999 dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama Gridea Andronifus Herfin Maressa, yang lahir di Magelang pada tanggal 10 Mei 2002, dan Virda Erviel Mizpa Zalakevira yang lahir di Magelang pada tanggal 16 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada persoalan-persoalan yang menimbulkan pertengkaran-petengkaran disebabkan oleh masalah-masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, masalah keuangan dimana saat Penggugat ingin membantu orang tua Penggugat, Tergugat selalu ribut dan terjadi pertengkaran, kemudian saat Penggugat melakukan pelayanan di gereja hingga pulang sampai larut malam Tergugat senantiasa tidak berkenan dan selalu marah, kemudian kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang sangat berlebihan sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang membuat Penggugat sangat tidak nyaman, kemudian di awal tahun 2007 setelah Penggugat pindah kerja di kota Solo dimana Tergugat pulang hanya dua kali dalam seminggu juga menambah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila Tergugat pulang kerja selalu diwarnai dengan perengkaran-pertengkaran, kemudian di tahun 2010 Penggugat sudah mulai bosan dengan pertengkaran sehingga kepulangannya di Magelang sudah tidak dua hari dalam seminggu namun dua hari dalam sebulan dan puncaknya Penggugat sudah tidak nyaman untuk hidup bersama lagi sehingga di tahun 2015 Penggugat apabila pulang kerja dari Solo ke Magelang tidak pulang bersama dengan Istri namun pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang dan sekaligus Penggugat juga ditahun 2015 tepatnya bulan Juli mengajukan gugatan cerai kepada istrinya di Pengadilan Negeri Mungkid yang akhirnya ditolak, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kembali yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas 'PUTUS KARENA PERCERAIAN' dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalan Jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat selalu rukun-rukun saja karena setiap kehidupan siapapun itu terlebih di dalam rumah tangga tidak akan terlepas dari persoalan-persoalan, tetapi ini yang terjadi cuma selisih paham atau beda pendapat biasa sebagai suami istri yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik melalui diskusi dan tukar pikiran, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar soal keuangan karena Tergugat tahu persis berapa gaji yang diberikan sebuah PT sebagai karyawan biasa dan uang yang diterima dicukup-cukupkan yang ternyata tidak pernah punya utang di luar apalagi meributkan uang untuk membantu orang tua Penggugat, karena Tergugat sudah diberi nafkah dan sebagian pendapatan yang dibawa Penggugat tidak menjadi masalah untuk membantu orang tua Penggugat, dengan kesepakatan sepengetahuan Tergugat atau Tergugat sendiri yang menyerahkannya, jadi tidak ada keributan, dalam hal ini salah besar jika dikatakan bahwa apa yang terjadi menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat karena kalimat ini seakan menunjukan bahwa Penggugat adalah korban dari situasi ini, padahal kenyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya justru Tergugat adalah korban egoisme Penggugat, kenyataan yang terjadi Tergugat yang disiksa baik lahir maupun batin dengan adanya gugatan ini, maka seharusnya Tergugat yang layak untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat, tetapi mengingat perintah ajaran Kristen dimana Tuhan Yesus memberi teladan dengan mengampuni orang yang bersalah, maka Tergugat memilih untuk mengampuni dan tetap mengasihi, mencintai sampai kapanpun serta terus mendoakan Penggugat dan Tergugat sangat yakin bahwa Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu kepada Penggugat untuk bertobat dan karena alasan itulah maka Tergugat memilih untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga dan menolak terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, demikian pula dalam duplik Tergugat menyatakan tetap seperti dalam Jawaban Tergugat yang pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 dan empat orang Saksi yaitu Saksi Subandi, Saksi Ina Sri Adi Hartati, Saksi Sumarsih, dan Saksi Ester Pujiningsih, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalanya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.5, dan lima orang Saksi yaitu Saksi Andre Suprpto, Saksi Agus Wijanto, Saksi Deni Yoga Trianto, Saksi Sulmiati, dan Saksi Kamsiati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena telah terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 juga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.2 dan T.3, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 November 1999 yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen yaitu Pdt.D.Sadono Basri, M.Div di Gereja Pantekosta, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 dan T.4 menerangkan bahwa dalam Kartu Keluarga tertulis nama Penggugat sebagai kepala keluarga dan Dasih wati sebagai isteri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, berdasarkan keterangan Saksi baik Penggugat maupun Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 14 November 1999 yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen yaitu Pdt.D.Sadono Basri, M.Div di Gereja Pantekosta, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menghendaki adanya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Subandi sebagai orang tua Penggugat mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun masalahnya apa, Saksi Subandi tidak tahu dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ina Sri Adi Hartati menerangkan bahwa Saksi adalah teman curhat Penggugat yang mana Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan ingin bercerai serta sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Sumarsih menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan orang tua Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, namun Saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Ester Pujiningsih sebagai teman Penggugat menerangkan Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau Tergugat terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi Tergugat namun Penggugat tidak mampu dan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi pernah melihat saat Penggugat dimarahi oleh Tergugat saat Saksi ke rumah Penggugat dan saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Andre Suprpto menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sebagai saudara dari Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali kepada Tergugat karena Penggugat telah selingkuh dengan wanita lain dan saat itu Penggugat menyesali perbuatannya serta minta maaf kepada Tergugat dan Tergugat mau memperbaiki diri, namun Tergugat menghubungi lagi Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat selingkuh lagi dan Saksi menasehati Penggugat lagi yang pada intinya mengatakan bahwa hanya maut yang memisahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dalam Kristen tidak ada cerai;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Wijanto menerangkan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan temannya bernama Ester dan Penggugat maupun Ester dinasehati oleh pihak gereja dan mereka mengakui kesalahan serta ingin memperbaiki diri, selain itu Penggugat juga minta maaf kepada Tergugat atas adanya perselingkuhan tersebut, selanjutnya Saksi mendengar Penggugat kembali selingkuh dengan Ester dan setelah itu baik Penggugat maupun Ester sudah tidak dapat dinasehati lagi oleh pihak gereja karena Penggugat maupun Ester selalu menghindar;

Menimbang, bahwa Saksi Deni Yoga Trianto sebagai Pendeta pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Ester pernah memberikan pengakuan bahwa mereka telah melakukan perselingkuhan dan waktu itu mereka menunjukkan bukti berupa diary, HP maupun cincin, setelah adanya pengakuan itu Penggugat dan Ester mengaku ingin sembuh dan mereka mulai kembali kepada kehidupan keluarga masing – masing, selanjutnya terjadi gugatan cerai dan Penggugat maupun Ester sudah tidak lagi menjadi jemaat di Gereja dan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan menurut Saksi, Penggugat dapat kembali lagi kepada Tergugat karena banyak yang Saksi tangani yang lebih parah dari masalah Penggugat tersebut dan dalam Kristen tidak ada perceraian antara pasangan suami isteri karena hanya maut yang memisahkan namun apabila memang tidak bisa disatukan karena salah satu pihak ada yang berselingkuh maka bisa dipisahkan tetapi orang yang menggugat adalah orang yang disakiti bukan orang yang selingkuh, namun dalam hal ini Penggugat yang selingkuh tetapi Penggugat yang menggugat Tergugat sehingga perceraian yang seperti ini tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Saksi Sulmiati sebagai saudara Penggugat juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki selingkuhan yang bernama Ester dan hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dan Penggugat kalau pulang tidak ke rumah Tergugat namun pulang ke rumah Ester, selain itu Saksi sebagai saudara sering menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat selalu menjawab seperti orang yang tidak normal, padahal Saksi tidak pernah melihat Penggugat cecok dengan Tergugat dan dari pihak keluarga mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai lagi karena bercerai berarti melawan Tuhan, meskipun Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak jadi satu lagi dan Penggugat pernah curhat kepada Saksi mengenai sikap Tergugat yang terlalu menuntut Penggugat dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa Saksi Kamsiati menerangkan bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat maupun Tergugat dan Saksi sering menjahitkan baju Saksi ke Tergugat, dan setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tetapi Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat kurang lebih selama dua tahun dan Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi yang diajukan Tergugat terungkap adanya perselingkuhan yang diakui oleh Penggugat dan Penggugat sempat menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada Tergugat, namun kemudian timbul permasalahan lagi yang membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terdapat satu fakta yang sama yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang tidak terselesaikan karena tidak mungkin kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja tetapi tidak tinggal dalam satu rumah bahkan diterangkan oleh Saksi dari Penggugat kurang lebih sudah tiga tahun tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tinggalnya satu rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu bertahun – tahun menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan permasalahan tersebut yang telah menimbulkan percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun dari Saksi yang diajukan oleh Tergugat baik dari saudara Penggugat maupun Pendeta menghendaki agar perceraian ini tidak terjadi dan Penggugat maupun Tergugat masih disatukan dalam perkawinan, namun kondisi dari Penggugat yang tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat sehingga menimbulkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di samping itu dengan tidak tinggalnya Penggugat bersama Tergugat kurang lebih selama tiga tahun juga telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Jawaban Tergugat yang menjelaskan rumah tangga Penggugat baik – baik saja dan tidak ada masalah yang besar namun hanya kesalahpahaman saja tidak bisa didukung oleh bukti yang kuat karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dalam jangka waktu yang lama dan itu menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu bukti surat P.6, P.7 dan T.5 yaitu Putusan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 September 2015 maupun di tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak gugatan perceraian yang diajukan Hariyanto sebagai Penggugat dan Dasih Wati sebagai Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, gugatan perceraian yang diajukan oleh Hariyanto terhadap Dasih Wati telah ditolak karena tidak terbukti adanya perkecokan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal dalam satu rumah sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian lagi dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian, hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian bisa saja berkembang menjadi hal yang baru setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, artinya bahwa setelah putusan penolakan gugatan perceraian tersebut berkekuatan hukum tetap ternyata pasangan suami isteri tersebut tidak dapat dipersatukan lagi untuk membina rumah tangga dengan dibuktikan tidak bersatunya pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tersebut dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi antara pasangan tersebut menunjukkan bahwa percekcoan yang terjadi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap merupakan masalah baru yang dapat diajukan lagi sebagai alasan adanya gugatan perceraian sehingga bukan merupakan pemeriksaan kembali atas perkara yang sama / bukan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun gugatan perceraian ini pernah diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dapat memutus perkara ini kembali dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 1999 yang telah dilakukan di hadapan Pemuka agama Kristen yaitu Pdt.D.Sadono Basri, M.Div di Gereja Pantekosta, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada hari itu juga sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan No.300/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Magelang tanggal 14 Nopember 1999 harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitem pada point 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian, sehingga dengan demikian petitem point 3 patut untuk dikabulkan, namun untuk amarnya akan disesuaikan dengan isi dari pasal dalam Undang – Undang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya dan dengan demikian Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pertimbangan semua petitum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 14 November 1999 di gereja Pantekosta, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 14 November 1999, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.300/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 14 Nopember 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang selanjutnya agar dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari **Senin, Tanggal 26 Pebruari 2018** Oleh **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **NURJENITA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 28 Pebruari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu **BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri **Kuasa Penggugat dan Tergugat**.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EKO SUPRIYANTO, SH

ASROPI, SH, MH

NURJENITA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIYONO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	434.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00 +
Jumlah		Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)